

Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Menghadapi Risiko Ganti Rugi Sosial Sebesar \$AS 0,4 - 5,9 Milyar

Desember 2019

Pengembangan perkebunan kelapa sawit dan efeknya terhadap pembukaan lahan sangat mungkin berdampak pada tempat yang bernilai kritis bagi masyarakat setempat. Walaupun perusahaan perkebunan kelapa sawit telah membuat kemajuan dalam mengkuantifikasi dan memberikan kompensasi atas hilangnya areal yang bernilai bagi lingkungan hidup, perusahaan kurang membuat kemajuan dalam memberikan kompensasi atas pembukaan lahan yang bernilai sosial dan budaya. Apabila perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak bisa memitigasi risiko ini dan memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut, maka besar kemungkinan akan terjadinya konflik dengan masyarakat setempat. Di Indonesia, bukti menunjukkan bahwa perusahaan perkebunan mengalami risiko berupa operasional, lahan terlantar, dan akses pasar yang cukup besar akibat dari konflik sosial.

Temuan Utama:

- **Perluasan perkebunan kelapa sawit dapat mengakibatkan kehilangan nilai sosial dan budaya yang cukup signifikan.** Minyak kelapa sawit merupakan penyumbang konflik agraria terbesar di Indonesia, dengan total lahan terdampak sebesar 204.135 hektar (ha) pada tahun 2018, atau 1,4 persen dari total luas areal tanam kelapa sawit. Masyarakat mengeluhkan hilangnya mata pencaharian, pencemaran, kekeringan atau banjir di aliran sungai, dan kerusakan tempat yang dianggap suci akibat perluasan areal perkebunan kelapa sawit.
- **Kebijakan NDPE dan skema kompensasi para pembeli masih belum efektif memitigasi hilangnya nilai sosial dan budaya.** Terdapat tiga alasan atas hal tersebut: 1) rumitnya pengidentifikasian dan kompensasi untuk nilai sosial yang tak berwujud; 2) perusahaan perkebunan seringkali tidak mengikuti prosedur skema kompensasi sosial yang sudah ada; dan 3) masih minimnya tekanan untuk memberikan kompensasi secara formal atas hilangnya nilai sosial.
- **Kurangnya mitigasi dapat mengakibatkan timbulnya pengaduan dan konflik, sehingga menimbulkan risiko operasional, lahan terlantar dan akses pasar.** Perusahaan perkebunan mengalami cukup banyak risiko operasional dan biaya dari konflik kekerasan dengan masyarakat. Kajian oleh Daemeter memperkirakan bahwa biaya berwujud akibat lima konflik antara perusahaan dan masyarakat di pulau Sumatera dan Kalimantan berkisar antara 70.000 USD sampai 2,7 juta USD, sedangkan biaya tak berwujud dapat mencapai 9 juta USD per kasus.
- **Risiko tersembunyi dari konflik sosial dalam industri perkelapasawitan Indonesia diperkirakan mencapai 0,4 - 5,9 milyar USD.** Perkiraan biaya tahun 2018 meningkat 114 persen dibandingkan tahun 2017. Dengan permintaan global minyak kelapa sawit yang semakin meningkat, konflik akibat perluasan perkebunan kelapa sawit kemungkinan akan terus berlanjut.

Chain Reaction Research

merupakan koalisi yang terdiri dari Aidenvironment, Profundo dan Climate Advisers.

Kontak:

www.chainreactionresearch.com;
info@chainreactionresearch.com

Penulis:

Sarah Drost, Aidenvironment
Gerard Rijk, Profundo
Matt Piotrowski, Climate Advisers

Dengan kontribusi dari:

Chris Wiggs, Aidenvironment Asia



Hilangnya nilai sosial dan budaya: dampak yang diabaikan dalam perluasan perkebunan kelapa sawit

Industri perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit, menyebabkan paling banyak kasus konflik agraria di Indonesia pada tahun 2017 dan 2018. Dari bulan Januari 2017 sampai Desember 2018, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sebuah lembaga yang memonitor konflik lahan di Indonesia, mencatat [1.069 kasus konflik agraria](#) (lihat Gambar 1). Konflik agraria merujuk pada konflik antara ‘petani kecil’ (masyarakat pedesaan) atau buruh tak bertanah dengan ‘pelaku besar’ (perusahaan swasta/negara, pelaku pemerintah). Konflik-konflik tersebut berdampak pada 740.324 keluarga dan total luas lahan lebih dari 1,3 juta ha. Kelapa sawit merupakan penyumbang konflik agraria paling signifikan, dengan total 23 persen areal perkebunannya terilit sengketa (lihat Gambar 1). Tercatat areal perkebunan kelapa sawit yang terdampak konflik seluas 204.135 ha pada tahun 2018, yang merupakan 1,4 persen dari total luas areal tanam di Indonesia yang diperkirakan sebesar [14,3 juta](#) ha.

Gambar 1: Skala konflik agraria di Indonesia terkait dengan kelapa sawit

Periode	Jumlah konflik agraria	Total luas areal terdampak (ha)	Keluarga terdampak	Di industri perkebunan		Terkait dengan kelapa sawit
				Konflik agraria	Luas areal terdampak (ha)	Luas areal terdampak (ha)
2017	659	520.492	652.738	208 (32 %)	194.453	95.565 (49%)
2018	410	807.177	87.586	144 (35%)	591.640	204.135 (35%)
Total (Jan 2017- Des 2018)	1.069	1.327.669	740.324	352 (33%)	786.093	299.700 (38%)

Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2019. Presentasi di [2019 Asia Land Forum](#) dan bab tentang Indonesia di [laporan](#) berjudul ‘In defense of land rights’, 2019. Masih belum jelas dari data ini sejauh mana dan apakah konflik dari tahun 2017 masih berlangsung pada tahun 2018. Oleh karena itu, penghitungan ganda dapat saja terjadi.

Meskipun terjadi perubahan pada kebijakan pertanahan Indonesia, kemungkinan konflik akibat perluasan perkebunan kelapa sawit akan berlanjut. Kebijakan Pemerintah Indonesia, termasuk larangan atas pembukaan hutan dan lahan gambut yang dimulai pada tahun 2011, awalnya [berdampak](#) pada perlambatan perluasan areal konsesi perkebunan kelapa sawit. Namun demikian, aktivis lingkungan hidup mengecap pelarangan tersebut sebagai “propaganda” dan menggarisbawahi beberapa [celah](#) yang terdapat pada moratorium tersebut. Di samping itu, badan sertifikasi pembelian berkelanjutan yang paling terkemuka, yaitu Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), baru-baru ini [mempertanyakan](#) keefektifan [moratorium tiga tahun](#) yang mulai berlaku pada tahun 2018 untuk izin baru bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Karena permintaan global untuk minyak kelapa sawit semakin meningkat, maka perkebunan kelapa sawit berskala besar dapat bertambah banyak. Proyeksi menunjukkan pertumbuhan permintaan global dari 51 juta ton metrik saat ini akan menjadi [120 - 156 juta ton metrik](#) pada tahun 2050.

Pemanfaatan celah dan [tidak adanya sanksi](#), seperti misalnya penindakan atas izin yang dikeluarkan melalui pelanggaran prosedur, berulang kali memicu keluhan mengenai lahan. Konflik antara masyarakat dan perusahaan swasta semakin merajalela, mencapai hampir 50 persen ([453 kasus](#)) dari 937 kasus konflik agraria yang tercatat dari bulan Januari 2017 sampai Agustus 2018. Setengah sisanya merupakan konflik antara Pemerintah Indonesia dan masyarakat setempat, atau konflik antara masyarakat. [Konflik](#) antara perusahaan kelapa sawit dan masyarakat pedesaan “umumnya mempunyai sejarah yang panjang dan rumit, seringkali berakhir seri, dan menyebabkan banyak kerugian ekonomi dan penderitaan manusia.”

Dengan terjadinya perluasan areal perkebunan kelapa sawit di atas tanah adat, masyarakat setempat yang menempati tanah tersebut melaporkan kehilangan tempat yang bernilai kritis dari segi sosial dan budaya. Walaupun data konkrit mengenai besarnya dan skala kerugian social belum tersedia, LSM [Forest Peoples](#)

[Programme](#) (FPP) dan [Sawit Watch](#) telah mendokumentasikan berbagai kejadian. Kejadian tersebut [mencakup](#), namun tidak terbatas pada, hilangnya mata pencaharian, masalah kesehatan akibat pencemaran, banjir atau pengeringan aliran sungai, dan pengrusakan areal pemukiman.

Kebijakan NDPE dan skema kompensasi para pembeli masih belum memadai dalam memitigasi kerugian sosial

Kegiatan pengembangan perkebunan di Indonesia diharuskan melalui beberapa evaluasi dampak lingkungan yang sesuai dengan hukum dan/atau skema sertifikasi yang berlaku di Indonesia. Evaluasi tersebut mencakup Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ([AMDAL](#)), Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial (*Social and Environment Impact Analysis* (SEIA), dan evaluasi Nilai Konservasi Tinggi ([NKT](#)). Berbagai skema sertifikasi komoditas pertanian, seperti Forest Stewardship Council (FSC), RSPO, dan Rainforest Alliance (RA), mengharuskan evaluasi NKT. Selain itu, semakin banyak lembaga keuangan mensyaratkan evaluasi NKT sebagai bagian dari proses [uji kelayakan investasinya](#). Akhirnya, pendekatan NKT [berperan penting](#) dalam pedoman nol deforestasi yang dikembangkan oleh *Consumer Goods Forum*, yang mempunyai lebih dari 400 perusahaan barang konsumen yang terbesar di dunia sebagai anggotanya.

Selain itu, semakin banyak perusahaan besar yang bergerak di bidang minyak kelapa sawit menerapkan kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi (*No Deforestation, No Peat, No Exploitation* (NDPE) untuk mencegah deforestasi dan eksploitasi sosial. Di samping melindungi hak asasi manusia dan hak pekerja bagi buruh dan masyarakat setempat, "*No Exploitation*" dapat [mencakup](#) berbagai masalah sosial. [Kebijakan NDPE](#) Wilmar International misalnya, mencakup pelibatan petani kecil dalam rantai pasokan; penghargaan pada hak kepemilikan lahan; Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan atau *Free Prior and Informed Consent* (FPIC) dari masyarakat atas kegiatan yang dilakukan di tanahnya; dan penyelesaian keberatan dan konflik melalui proses yang terbuka, transparan dan konsultatif. Saat ini, belum ada [standardisasi](#) mengenai isu sosial mana yang termasuk dalam bagian "*No Exploitation*" dalam kebijakan NDPE. Oleh karena itu, ruang lingkup dan kekuatan kebijakan tersebut dapat bervariasi tergantung pada bobot yang diberikan pada isu sosial oleh masing-masing perusahaan kelapa sawit.

Pengidentifikasian dan pemberian ganti rugi atas dampak sosial dan budaya terhadap masyarakat di sekitar areal perkebunan kelapa sawit paling banyak terlihat dalam evaluasi NKT. Meskipun sebagian dari peraturan-perundangan nasional mengenai AMDAL, SEIA dan hukum perburuhan meliputi persoalan lahan dan hak pekerja, [pendekatan NKT](#) mencakup perlindungan dan ganti rugi atas nilai sosial yang lebih luas. Misalnya, menurut [Prinsip & Kriteria tahun 2018](#) dari RSPO (Prinsip 7.12), maka kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan setelah tanggal 15 November 2018 harus didahului evaluasi NKT. NKT 4-6 fokus pada pencegahan hilangnya isu sosial dan budaya (lihat Gambar 2). Kompensasi atas akuisisi lahan, baik dalam bentuk tunai maupun bentuk lain, bisa menjadi bagian dari evaluasi tersebut.

Oleh karena itu, 32 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan 201 pabrik minyak kelapa sawit di Indonesia yang [bersertifikat RSPO](#) wajib mematuhi persyaratan sosial dari RSPO terkait dengan pemungutan sumber daya, termasuk pelibatan masyarakat dan FPIC dari masyarakat tersebut. Perusahaan perkebunan dan pabrik tersebut memproduksi 7,8 juta ton metrik minyak kelapa sawit bersertifikat, atau 19 persen total produksi minyak kelapa sawit Indonesia yang sebesar [41,5 juta ton metrik](#) pada tahun 2018/19.

Selain pemberian ganti rugi, perusahaan perkebunan juga wajib merestorasi dan memberikan ganti rugi atas kehilangan NKT yang terjadi di masa lalu. Misalnya, berdasarkan [Prinsip & Kriteria tahun 2018](#) dari RSPO (Prinsip 7.12.8) mengenai produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan, maka perusahaan perkebunan kelapa sawit yang bersertifikat harus memberikan remediasi dan ganti rugi kepada masyarakat setempat atas hilangnya NKT 4-6 sosial dan budaya yang pernah terjadi sebelumnya (lihat Gambar 2).

Gambar 2: NKT sosial dan budaya serta remediasi dan ganti rugi yang dimungkinkan

	NKT4: Jasa Ekosistem	NKT5: Kebutuhan Masyarakat	NKT6: Nilai Budaya
Definisi	Tempat dan jasa ekosistem yang menyediakan perlindungan, dukungan dan pengaturan bagi masyarakat	Tempat dan bahan yang menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dan mata pencaharian masyarakat	Tempat dan nilai yang menjadi kritis dalam identitas budaya masyarakat setempat
Contoh	Perlindungan terhadap longsor, penyediaan pasokan air, daerah penangkapan, penyangga tepi sungai	Makanan dari kegiatan berburu, ikan, ternak, hasil pertanian, hasil hutan bukan kayu (madu, karet, buah-buahan, tanaman obat, kacang-kacangan)	Pemakaman, hutan/gunung/sungai keramat, kebun tanaman obat, tempat upacara, monumen
Indikator kerugian	Pencemaran, penurunan mutu air permukaan, erosi tanah, gambut yang dikeringkan, hilangnya akses pada air bersih	Kurang tersedianya bahan untuk berburu/mancing/kumpulkan hasil, hilangnya akses pada lahan produktif atau lahan penggembalaan	Kerusakan situs keramat atau tempat berbudaya
Remediasi dan kompensasi	Penyediaan air ledeng bagi masyarakat terdampak, drainase	Penyediaan peluang usaha (alternatif) pada masyarakat setempat	Dana heritage untuk pelestarian bahasa dan budaya, pembangunan monumen, uang ganti rugi

Sumber: Kompilasi oleh CRR berdasarkan berbagai sumber informasi: [Jaringan Sumber Daya NKT \(HCVRN\)](#), [Panduan Pengidentifikasian NKT RSPO](#), [Prosedur Remediasi dan Ganti Rugi RSPO](#)

Meskipun perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia telah membuat kemajuan dalam mengkuantifikasi dan memberikan ganti rugi atas hilangnya tempat bernilai lingkungan hidup, perusahaan tersebut gagal untuk memitigasi hilangnya nilai sosial secara efektif. Walaupun kebijakan NDPE menjadi salah satu kunci utama dalam menyikapi deforestasi, penerapannya belum sepenuhnya efektif dalam menghentikan eksploitasi sosial. Keterlambatan dalam menekan eksploitasi berkaitan dengan sifat sukarela yang melekat pada kebijakan NDPE, serta bervariasinya ruang lingkup dan kekuatan dari kebijakan masing-masing perusahaan.

Selain itu, kualitas dan keefektifan evaluasi dampak sosial masih dipertanyakan setelah terjadinya berbagai sengketa lahan dan konflik sosial terkait dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Misalnya, pengembangan lahan yang dimulai sebelum evaluasi selesai; tenaga penilai yang dianggap memihak; pelaku lokal yang menghalangi keterlibatan warga setempat; dan rencana pengelolaan dan pengawasan yang lemah.

CRR menemukan tiga penyebab kurang memadainya kompensasi atas hilangnya nilai sosial:

1. Rumitnya pengidentifikasian dan ganti rugi atas nilai sosial yang tak berwujud;
2. Perusahaan perkebunan seringkali tidak mengikuti prosedur skema ganti rugi sosial yang sudah ada;
3. Tekanan dari pihak yang berkepentingan untuk memberikan ganti rugi atas hilangnya nilai sosial masih terbatas.

Rumitnya identifikasi dan pemberian ganti rugi atas nilai sosial yang tak berwujud

Perusahaan perkebunan dan asesor tidak memiliki keahlian untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memonitor hilangnya nilai sosial dan budaya. Pada umumnya, perusahaan perkebunan mengontrak asesor independen untuk melaksanakan evaluasi dampak. Namun para asesor mengalami kesulitan dan tidak memiliki keahlian dalam pelaksanaan evaluasi dampak sosial. Beberapa tantangan mencakup penerapan definisi NKT yang tidak konsisten, perbedaan dalam penafsiran nilai-nilai NKT, asesor yang kurang berkualitas, tidak adanya konsultasi dengan pihak yang berkepentingan, dan tidak adanya peninjauan yang dilakukan oleh rekan yang independen. Oleh karena itu, prosedur penanaman baru (*New Planting Procedure* (NPP) dari RSPO menetapkan syarat di mana setiap evaluasi NKT harus dilaksanakan oleh petugas penilai NKT yang memegang izin melalui skema perizinan petugas penilai ([Assessor Licensing Scheme \(ALS\)](#)) dari HCV

Resource Network (HCVRN). Di samping pengidentifikasian kehilangan NKT sosial, perusahaan perkebunan juga [terindikasi](#) kurang memahami cara untuk mengelola dan memonitor NKT sosial.

Apabila teridentifikasi dengan baik, pemberian ganti rugi atas nilai yang tak berwujud menjadi rumit. Meskipun ganti rugi atas kehilangan lingkungan dapat dikuantifikasi dan dimonetisasi ("[dolar untuk hektar](#)"), kerugian sosial kurang berwujud dan tidak mudah untuk dimitigasi. Saat ini, rencana pengelolaan NKT seringkali menekankan pada NKT yang paling berwujud, yaitu NKT4 (jasa ekosistem) yang berhubungan dengan tempat fisik seperti daerah penyangga sungai atau rawa. [Survei](#) pada tahun 2017 terhadap 16 perusahaan produsen minyak kelapa sawit yang bersertifikat RSPO menemukan bahwa tidak satupun di antaranya menyebutkan kegiatan pengelolaan yang spesifik pada NKT5 (kebutuhan dasar masyarakat). Selain itu, baru beberapa di antaranya yang mengacu pada NKT6 (situs suci), namun tanpa menyebutkan kegiatan pengelolaan tertentu. Masyarakat menyatakan bahwa sebagai istilah, 'situs' suci kurang mampu meliputi sifat keramat dari seluruh gunung, hutan, bahkan bentang alam.

Sulit untuk mengkaitkan kerugian sosial dengan satu perusahaan perkebunan tertentu. Di samping perkebunan kelapa sawit, kegiatan industri lain seperti [pertambangan](#), pembalakan hutan, dan infrastruktur jalan dapat menyebabkan kehilangan NKT sosial dan budaya. Lagipula, perusahaan perkebunan kelapa sawit atau masyarakat lain dapat ikut menyebabkan kerugian sosial di areal konsesi yang berdekatan. Misalnya, pencemaran pada aliran air dapat berasal dari areal konsesi lain, atau dari masyarakat, desa, atau keluarga lain di sekitarnya.

Yang membuat situasi lebih rumit lagi, sulit untuk memastikan kebenaran klaim dari masyarakat. Misalnya, anggota masyarakat Nanga Kesange di Indonesia [menuduh](#) anak perusahaan Goodhope Asia Holdings Ltd., PT Sumber Hasil Prima dan PT Sinar Sawit Andalán, atas pencemaran sungai yang digunakan untuk air minum dan mandi. Dokumen pengaduan RSPO yang [terbuka untuk umum](#) terkait kasus tersebut memperlihatkan rumitnya pengambilan keputusan atas masalah sosial, yang mencakup [berbagai klaim](#) dan [klaim balasan](#). Akhirnya pengaduan tersebut memakan waktu 5,5 tahun sebelum mencapai penyelesaian.

Perusahaan perkebunan seringkali tidak mengikuti prosedur skema ganti rugi sosial yang sudah ada

Berbagai perusahaan perkebunan kelapa sawit gagal memperoleh FPIC dari masyarakat setempat sebagai bagian dari kebijakan NDPE dan evaluasi sosialnya. Kegagalan untuk memperoleh FPIC merupakan jenis [pengaduan](#) RSPO yang paling umum terjadi. Organisasi masyarakat sipil dan hak asasi manusia mengklaim bahwa apabila perusahaan perkebunan kelapa sawit mengikuti prosedur FPIC yang melarang pengembangan lahan tanpa izin dari masyarakat, maka kemungkinan timbulnya konflik sosial sebagai akibat dari kerugian sosial akan berkurang. Namun, [1.069 kasus konflik agraria](#) yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017-2018, dengan perluasan perkebunan kelapa sawit sebagai penyebab yang paling dominan mengungkapkan suatu cerita yang berbeda. [Masyarakat](#), [lembaga yang mewakilinya](#), dan [penelusur pengaduan RSPO](#) menunjukkan berbagai isu sebagai berikut: perusahaan tidak berkonsultasi dengan masyarakat; kurangnya pemetaan partisipatif; tidak adanya tanda batas areal konsesi; mata pencaharian masyarakat di areal konsesi tidak diidentifikasi pada saat dilakukannya pembukaan lahan; kurang ada partisipasi masyarakat dalam pengidentifikasian NKT; ketidaksadaran masyarakat akan dimensi sosial dalam evaluasi; atau tidak adanya evaluasi dampak sosial apapun sebelum kegiatan pembukaan lahan dimulai.

Prosedur pengelolaan dan pengawasann NKT oleh masyarakat sepertinya masih belum berhasil. [Kajian](#) mengenai pengelolaan dan pengawasan NKT di perkebunan kelapa sawit bersertifikat RSPO menyimpulkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dan monitoring areal NKT masih banyak kekurangannya. Menurut [masyarakat](#), jarang ada pengelolaan dan pengawasan bersama secara rutin terhadap NKT dan dampak sosial di wilayahnya. Lagipula, jika pengelolaan dan pengawasan terlaksana, semuanya dilakukan tanpa partisipasi masyarakat setempat, yang juga dapat berhubungan dengan kapasitas masyarakat yang terbatas untuk menjadi bagian dari sistem pengelolaan dan monitoring.

Menurut perusahaan perkebunan, prosedur yang ada dapat memakan waktu yang lama, sehingga perusahaan cenderung menyelesaikan masalah ganti rugi di luar skema yang ada dan/atau sebagai bagian dari pemenuhan NDPEnya. Terdapat berbagai alasan yang mendasari pilihan perusahaan perkebunan untuk tidak mengikuti prosedur dari skema penilaian sosial dan pemberian ganti rugi yang sudah ada. Sebagai contoh, perusahaan perkebunan sering [mengganggu](#) hubungan perusahaan-masyarakat sebagai salah satu aspek yang paling menantang dalam pengelolaan dan monitoring NKT. Oleh karena itu, lebih banyak perusahaan [mengandalkan](#) jasa konsultan eksternal untuk melaksanakan penilaian sosial dan konsultasi masyarakat. Selain itu, dari segi usaha, kepentingan untuk melindungi NKT tidak selalu [tampak jelas](#) bagi staf manajemen senior. Kemungkinan staf tersebut kurang memahami [biaya konflik sosial](#) yang dapat timbul sebagai akibat dari hilangnya NKT ketika mereka mengambil keputusan investasi dan operasional. Selain itu, akibat panjangnya prosedur yang harus dilalui dalam skema ganti rugi, maka perusahaan perkebunan terkadang menyelesaikan urusan ganti rugi di luar jalur skema tersebut.

Tekanan dari pihak yang berkepentingan untuk memberikan ganti rugi atas hilangnya nilai sosial masih terbatas

Kebijakan NDPE yang bersifat sukarela dan skema ganti rugi sosial umumnya tidak diiringi mekanisme penegakan hukum. Selain Prosedur Remediasi dan Kompensasi (*Remediation and Compensation Procedure* ([RaCP](#)) dari RSPO, belum ada aturan resmi yang bersifat wajib untuk memonitor dan menegakkan pemberian ganti rugi atas hilangnya NKT sosial dan budaya. Penafsiran NKT di berbagai negara (msl. [Indonesia](#)) jarang melaporkan tentang ganti rugi dan remediasi, apalagi mengenai ganti rugi atas hilangnya nilai sosial maupun budaya. Selain itu, meskipun pemberian ganti rugi atas kerugian sosial di *masa lalu* bersifat wajib dalam prosedur ganti rugi RSPO, kerugian sosial yang terjadi *saat ini* diatur oleh mekanisme pengaduan yang bersifat sukarela.

Sebagian besar tindakan remediasi dan ganti rugi sosial masih bersifat anekdot. Tanpa adanya prosedur ganti rugi yang resmi, maka perusahaan dapat memitigasi kerugian sosial melalui [proyek kompensasi](#) yang sekali jadi. Proyek seperti ini dapat termasuk dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility* (CSR)). Lagipula, [sistem pengaduan RSPO](#) dapat menyelesaikan berbagai macam kompensasi ad-hoc, di mana sebagian besar berupa pemberian uang ganti rugi, tanpa adanya remediasi sosial, msl. penciptaan peluang mata pencaharian alternatif.

Ketidakmampuan perusahaan perkebunan untuk memitigasi dan memberikan ganti rugi atas kerugian sosial dapat mengakibatkan keberatan dan konflik

Konflik perusahaan-masyarakat di sektor minyak kelapa sawit sering dimulai dari ketidakpuasan atas ganti rugi, atau ingkaran janji. Meskipun konflik sosial mempunyai berbagai pemicu, salah satu [unsur penting dari konflik sosial](#) adalah ketidakpuasan dengan ganti rugi (pembayaran) perusahaan untuk lahan yang tidak dapat digunakan lagi (terkait dengan NKT5). Menurut laporan, 67 persen kasus konflik sosial yang dialami 174 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur berkaitan dengan sengketa lahan. Hampir sepertiganya (47 kasus) terkait dengan ganti rugi atas penggunaan lahan dan kerugian yang tidak mencukupi. Penyebab konflik yang paling besar kedua berkaitan dengan skema plasma yang tidak dikembangkan sesuai janji perusahaan, atau tidak dikembangkan sama sekali, yang merupakan [24 persen](#) dari 174 kasus tersebut. Konflik lain umumnya timbul sebagai akibat dari ketidakselarasan harapan, dan komitmen pembangunan masyarakat yang tidak terpenuhi. Misalnya, lapangan kerja seringkali [tidak terwujud](#), karena pekerja didatangkan dari luar. Selain itu, ganti rugi kadang-kadang [tidak dibayar](#), sehingga kesejahteraan yang dijanjikan [tidak pernah terwujud](#).

Prosedur ganti rugi dan pembayaran insentif dapat memicu konflik antara masyarakat. Uang ganti rugi kadang-kadang menimbulkan dampak yang merugikan jika diterapkan tanpa adanya kepekaan terhadap konteks dan keadaan setempat. Perpecahan dapat terjadi di masyarakat ketika kepentingan warga desa [tidak](#)

sejalan dalam pengembangan lahan. Misalnya, situasi tersebut dapat terjadi jika sebagian masyarakat menerima ganti rugi sedangkan sebagian lainnya menolak. Selain itu, konsultasi selektif dan proses perundingan ganti rugi dapat memperparah ketidaksetaraan yang sudah ada, seperti ketika perempuan tidak dilibatkan dalam proses perundingan. Masalah ini juga berlaku ketika kepala desa tidak mewakili pendapat warga desanya dan justru menerima sebagian besar manfaat dari pengembangan perkebunan untuk dirinya sendiri. Menimbang kenyataan bahwa pembayaran ganti rugi berperan penting dalam banyak kasus konflik, maka pembayaran tersebut memerlukan perhatian khusus untuk menghindari ketidakpuasan dan konflik dalam suatu komunitas masyarakat. Misalnya, setelah PT Kayong Agro Lestari (PT KAL) membayar uang ganti rugi kepada Desa Kuala Tolak untuk jenis penggunaan lahan tertentu, menurut laporan pihak penerima utama tidak meneruskan uang kepada pihak lain yang terdampak.

Keberatan atas ganti rugi yang tidak memadai sering memicu pengaduan resmi karena masyarakat lebih dekat dan didukung oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Masyarakat pedesaan dapat membawa keberatannya melalui tiga mekanisme utama: sistem hukum Indonesia, fasilitas penyelesaian sengketa RSPO, dan mediasi yang lebih informal melalui pihak ketiga. Dalam sebagian besar kasus sengketa di RSPO dan dalam mediasi informal melalui pihak ketiga, organisasi Indonesia dan internasional yang bergerak di bidang lingkungan hidup, hak asasi manusia dan hak buruh muncul sebagai wakil masyarakat yang terdampak. Organisasi tersebut termasuk Sawit Watch, Greenpeace, Environmental Investment Agency (EIA), FPP, Link-AR Borneo, Rainforest Action Network (RAN), International Labor Rights Forum (ILRF), Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-Usaha Kerakyatan (OPPUK), dan organisasi lokal lainnya. Pengaduan juga dapat diajukan melalui sistem Forest Stewardship Council (FSC) dan sistem penyampaian keluhan NDPE perusahaan. Komunikasi yang semakin mudah dan akses media sosial menawarkan “cara yang lebih baik bagi masyarakat, bahkan masyarakat yang paling terisolasi sekalipun untuk menarik perhatian pada situasinya.”

Wilmar, GAR dan Bumitama paling terekspos pada pengaduan dan biaya akibat konflik sosial

Wilmar International, Golden-Agri Resources, dan Bumitama Agri menerima paling banyak pengaduan resmi di RSPO terkait dengan masalah sosial. Dari keseluruhan 74 kasus pengaduan yang diajukan oleh RSPO di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir, saat ini 22 kasus di antaranya masih aktif. Puncak jumlah pengajuan terjadi pada tahun 2017 dan 2018, dengan masing-masing sebanyak 11 dan 14 pengaduan baru dan pengaduan yang dibuka kembali. Tiga perusahaan minyak kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia dan menerima paling banyak pengaduan resmi di RSPO selama sepuluh tahun terakhir adalah Wilmar International (15 persen), Golden Agri-Resources (GAR) (12 persen), dan Bumitama Agri (9 persen). Menimbang 22 kasus yang masih aktif saja, Golden Agri-Resources (5 kasus), PT Pertamina – Persero (4 kasus), Wilmar International (3 kasus), dan Bumitama (2 kasus) berada di peringkat paling atas (lihat Gambar 3).

Gambar 3: Pengaduan sosial aktif yang diterima oleh anggota RSPO di Indonesia

Perusahaan induk	Jumlah pengaduan aktif	Anak perusahaan dengan pengaduan aktif	Tahun	Pengaduan terkait dengan
Golden Agri-Resources	5	PT Kartika Prima Cipta; PT Agro Lestari Mandiri; Golden Agri-Resources; PT Smart Tbk (2x)	2014, 2018, 2019	Tidak mengindahkan FPIC, masalah perburuhan, pembukaan lahan secara ilegal oleh ‘perusahaan bayangan’
PT Perkebunan Nusantara	4	PT Perkebunan Nusantara IV (3x) dan VI	2019	Masalah perburuhan
Wilmar International	3	PT Primatama Mulia Jaya Plantation; PT Permata Hijau Pasaman; PT AMP Plantation - AMP Palm Oil Mill	2018	Tidak mengindahkan FPIC, skema plasma tidak dikembangkan secara memadai
Bumitama Agri	2	PT Hati Prima Agro; PT Bumitama Gunajaya Abadi	2012, 2016	Skema plasma tidak dikembangkan secara

				memadai; masalah validitas dan legalitas perizinan
Cargill Inc.	1	PT Harapan Sawit Lestari	2018	Tidak mengindahkan FPIC
Goodhope Asia Holdings Ltd	1	PT Nabire Baru	2017	Evaluasi NKT yang tidak memenuhi syarat mutu
M.P. Evans Group PLC	1	PT Prima Mitrajaya Mandiri	2017	Masalah perburuhan
Noble Plantations Pte Ltd	1	PT Pusaka Agro Lestari	2017	Evaluasi NKT yang tidak memenuhi syarat mutu, risiko akan pembukaan hutan primer
HSA Group	1	Pacific Inter-Link Sdn Bhd, Pacific Oils & Fats Industries Sdn Bhd, PT Pacific Indopalm Industries, PT Pacific Medan Industri, PT Pacific Palmindo Industri	2018	Pelanggaran terhadap kode etik RSPO – dugaan kepemilikan atas empat perusahaan perkebunan di Papua
Musim Mas	1	PT Berkat Sawit Sejati	2019	Penggunaan lahan di kawasan suaka margasatwa
Sime Darby	1	PT Mitra Austral Sejahtera	2012	Pelanggaran terhadap hak tanah masyarakat adat
Socfin	1	PT Socfin Indonesia	2019	Tidak mengindahkan FPIC

Sumber: [RSPO Case Tracker](#) tentang Indonesia pada bulan November 2019

Kasus konflik sosial yang berkepanjangan memakan biaya yang tinggi sehingga dapat menyebabkan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk melakukan divestasi dari anak perusahaan. Sebagai contoh, baru-baru ini Sime Darby [memastikan](#) penjualan 100 persen sahamnya dalam PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS) setelah aset tersebut mengalami kerugian sebesar RM 300 juta (\$AS 72 juta) terkait dengan pelanggaran hak tanah adat. Sengketa berkepanjangan yang berlangsung sejak tahun 2012 antara PT MAS dan beberapa kelompok masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat [melibatkan](#) pengaduan tentang perampasan tanah adat dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa adanya FPIC dari kelompok masyarakat tersebut. Konflik berkepanjangan atas areal konsesi [IOI Pelita Plantation](#) (anak perusahaan IOI Corporation Berhad) di Sarawak (Malaysia) juga menjadi signifikan, karena sudah berlangsung sejak tahun 2010 dan merupakan proses pengaduan RSPO yang berlangsung paling lama berkaitan dengan kerugian sosial akibat perampasan lahan.

Perusahaan minyak kelapa sawit asal Asia Tenggara yang membuka usaha di Afrika mengalami penundaan dan pengeluaran biaya yang serupa akibat konflik sosial. Sebagian besar proyek perluasan yang ambisius oleh Sime Darby, Golden-Agri Resources (GAR), dan Kuala Lumpur Kepong (KLK) [gagal atau menjadi lambat](#) karena unjuk rasa masyarakat. Sime Darby, misalnya, berencana [melakukan divestasi](#) dari Liberia pada akhir tahun 2019, setelah terjadi klaim masyarakat atas lahan yang diperuntukkan untuk perluasan. Proyek tersebut menjadi mahal bagi perusahaan yang terlibat, dan menjadi sorotan media massa internasional, sehingga memaksakan perusahaan untuk merevisi rencana pengembangannya.

Perusahaan perkebunan terekspos pada risiko operasional, lahan terlantar, dan akses pasar akibat konflik sosial

Perusahaan perkebunan mengalami risiko operasional dan biaya yang tidak sedikit dari konflik dengan masyarakat yang berujung pada kekerasan. Biaya berwujud dari kasus konflik sosial di lima perkebunan di pulau Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2016 menurut perkiraan Daemeter mencapai [\\$AS 70.000 sampai \\$AS 2,7 juta](#) per kasus (lihat Gambar 4). Sebagian besar konflik yang terjadi berupa prosedur (msl. pengaduan resmi), protes fisik (msl. mogok kerja, penghadangan), kekerasan dan perusakan harta milik (msl. perusakan tanaman), atau kekerasan terhadap orang (msl. terhadap staf perusahaan). Biaya langsung yang paling besar berasal dari [pendapatan yang hilang](#) akibat “penundaan pengembangan perkebunan, penghentian pemeliharaan dan produksi perkebunan, dan penghentian operasi pabrik.”

Untuk menanggapi pengaduan, maka perusahaan perkebunan terpaksa mengalihkan sumber daya keuangan dan manusia dari usaha inti. Kategori biaya berwujud yang terbesar kedua adalah waktu yang harus disediakan oleh staf perusahaan untuk menanggapi pengaduan resmi dan konflik. Biaya staf mencakup [13 persen](#) dari biaya konflik sosial di lima perkebunan di Indonesia.

Selain itu, biaya tak berwujud dari konflik sosial bisa cukup besar. Kajian yang sama mengenai lima kasus konflik sosial yang tidak terungkap antara perusahaan perkebunan dan masyarakat di Indonesia memperlihatkan bahwa biaya "tersembunyi" atau tak berwujud berkisar dari [\\$AS 0.6 juta sampai \\$AS 9 juta](#) per kasus. Skenario tersebut termasuk risiko akan terjadinya pengulangan atau peningkatan konflik, kehilangan reputasi, dan risiko akan kekerasan terhadap hak milik atau orang. Kehilangan reputasi dikuantifikasi dalam [kajian](#) tersebut dengan cara "menimbang bahwa perusahaan akan dikategorikan sebagai perusahaan yang berisiko lebih tinggi sehingga tingkat suku bunga yang lebih tinggi akan dikenakan pada peminjaman modal."

Gambar 4: Biaya berwujud dan biaya tak berwujud dari konflik sosial di lima perkebunan di pulau Sumatera dan Kalimantan

Perkebunan perusahaan*	Total luas areal sengketa (ha)	Jangka waktu (tahun)	Total biaya berwujud** (\$AS)	Total biaya berwujud /ha/tahun (\$AS)	Total biaya tak berwujud*** (\$AS; rata-rata tertimbang)
PT A	400	25	117.873	295	6.764.587
PT B	300	9	613.972	227	5.640.864
PT C	9.000	1	2.682.151	298	7.487.940
PT D	90	5	110.345	245	5.640.864
PT E	60	3	70.886	394	5.640.864
Total	9.850		3.595.227		31.175.119

Sumber: [Daemeter, UKAid, Ibcso, Kadin Indonesia, 2016](#)

* Nama perusahaan tidak disebutkan; **Biaya berwujud mencakup biaya staf, hilangnya produksi, biaya legal, ganti rugi, dan hilangnya laba/penghasilan; ***Biaya tak berwujud mencakup beban finansial dari konflik yang kambuh (atau meluas), beban finansial dari hilangnya reputasi, dan beban finansial akibat kekerasan. Kajian tersebut menimbang kemungkinan terjadinya biaya tak berwujud. Kajian juga menyimpulkan bahwa biaya berwujud dari konflik berkaitan erat dengan jumlah hektar yang terdampak.

Selain itu, perusahaan perkebunan kemungkinan besar akan menghadapi risiko akan lahan terlantar. Proyeksi pengembangan lahan mungkin tidak pernah akan tercapai akibat adanya keberatan masyarakat akan perluasan perkebunan kelapa sawit. Baru-baru ini, [CRR](#) menemukan bahwa saat ini 28 persen dari bank tanah kelapa sawit di Indonesia terlantar. Dengan latar belakang tersebut, maka kelayakan ekonomi dari pengembangan perkebunan kelapa sawit di atas lahan berhutan menurun secara signifikan.

Akhirnya, perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat mengalami risiko kesulitan akses pasar akibat pengaduan dan konflik sosial. Sebagai contoh, pedagang NDPE [membekukan](#) hubungan dengan pemegang sertifikasi FSC, yaitu Korindo Group yang merupakan perusahaan swasta Indonesia yang bergerak di bidang kelapa sawit, karet, dan kayu, setelah terjadinya pengaduan mengenai perusakan NKT dan penghilangan nilai sosial. Setelah pengaduan resmi diajukan oleh Mighty Earth pada tahun 2017, maka Panel Pengaduan FSC [menyimpulkan](#) bahwa Korindo Group telah melanggar kebijakan FSC dengan melakukan tindakan perusakan terhadap areal NKT melalui kegiatan deforestasi dan pembakaran, terutama NKT 4 (sosial), di areal konsesi PT PAL dan PT GMM miliknya. Selain itu, perusahaan tersebut melanggar hak adat dan hak asasi manusia dengan cara menahan informasi yang diperlukan oleh masyarakat setempat untuk mengambil keputusan yang sesuai. Perusahaan dagang NDPE, yakni Wilmar, Musim Mas, Bunge Lodders Crocklaan, dan Nestlé mengumumkan komitmen untuk [membekukan](#) Korindo dari rantai pasokannya.

Serupa dengan hal tersebut, penarikan keanggotaan Indofood dari RSPO pada tahun 2019 dan pembekuan yang dilakukan terhadap anak perusahaannya karena tidak mematuhi pedoman merupakan akibat lain dari tuduhan yang dilontarkan pada perusahaan selama ini. Selama beberapa tahun terakhir, perusahaan tersebut kehilangan akses pada [beberapa pembeli](#). Nestlé, Hershey's, Kellogg's, General Mills, Unilever, dan Mars memutuskan hubungan dengan Indofood, begitu juga dengan beberapa perusahaan dagang, antara lain

Musim Mas, AAK, dan Cargill. Indofood kehilangan 10 persen penghasilan netonya dan 60 persen kapitalisasi pasarnya pada tahun 2017-2018 setelah terjadinya pembekuan oleh beberapa pembeli.

Risiko keuangan tersembunyi setidaknya sebesar \$AS 355 juta untuk konflik sosial di industri perkelapasawitan

Nilai risiko tersembunyi dari konflik sosial dalam industri perkelapasawitan Indonesia diproyeksikan sebesar \$AS 0,4 - 5,9 milyar. Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memitigasi hilangnya nilai sosial dan budaya menanggung risiko akan terjadinya konflik sosial. Hal tersebut dapat menimbulkan risiko keuangan yang cukup besar. Perkiraan oleh KPA menyatakan bahwa luas areal konflik pada tahun 2018 yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 204.135 ha. Dengan biaya berwujud dan biaya tak berwujud per hektar rata-rata berkisar antara \$AS 3.530 sampai \$AS 28.941 (lihat Gambar 5), maka total biaya untuk tahun 2018 mencapai \$AS 720 juta sampai \$AS 5,9 milyar.

Nilai dalam proyeksi alternatif yang tidak didasarkan pada jumlah hektar, melainkan pada jumlah kasus, mencapai \$AS 355 - 450 juta. Hasil perhitungan ini berdasarkan kisaran biaya tak berwujud sebesar \$AS 5,6 juta sampai \$AS 7,5 juta per konflik, serta biaya berwujud sebesar \$AS 365 per tahun per ha. Asumsinya, dari 144 kasus konflik agraria yang terjadi, 50 kasus di antaranya terjadi di areal perkebunan kelapa sawit. Angka-angka ini baru mewakili ukuran sampel yang kecil karena merupakan angka rata-rata dari lima kasus konflik saja yang tidak terungkap antara perusahaan dan masyarakat atas 9.850 ha lahan yang disengketakan di Indonesia.

Kisaran biaya sebesar \$AS 720 juta sampai \$AS 5,9 milyar untuk tahun 2018 menunjukkan peningkatan sebesar 114 persen dibanding tahun 2017 (\$AS 337 juta – \$AS 2,8 milyar) ketika areal seluas 95.565 ha terlilit sengketa. Angka-angka ini sifatnya konservatif karena tidak semua konflik sosial tercatat karena adanya ketakutan akan akibatnya.

Gambar 5: Rata-rata biaya berwujud, biaya tak berwujud, dan total biaya per ha konflik sosial

Perkebunan perusahaan *	Total luas areal sengketa (ha)	Total biaya berwujud (\$AS)	Total biaya tak berwujud (\$AS; rata-rata tertimbang)	Rata-rata biaya berwujud per ha (\$AS)	Rata-rata biaya tak berwujud per ha (\$AS)	Rata-rata total biaya per ha (\$AS)
PT A, B, C, D, E	9.850	3.595.227	31.175.119	365	3.165	3.530
PT A, B, D, E	850	913.076	23.687.179	1.074	27.867	28.941

Sumber: Diderivasi dari *Daemeter, UKAid, IbcSD, Kadin Indonesia, 2016*

* CRR menyampaikan biaya per ha per perusahaan termasuk dan tidak termasuk 9.000 ha lahan sengketa di perusahaan PT C.

Sanggahan:

Laporan ini dan informasi yang termuat di dalamnya berasal dari sumber publik terpilih. Chain Reaction Research merupakan proyek lepas dari Climate Advisers, Profundo, dan Aidenvironment (yang secara individu maupun bersama, disebut "Sponsor"). Sponsor percaya bahwa informasi dalam laporan ini berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, namun Sponsor tidak menjamin akurasi maupun kelengkapan dari informasi tersebut, yang dapat berubah tanpa pemberitahuan, sehingga apapun yang terdapat dalam dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai jaminan. Pernyataan yang ada mencerminkan penilaian saat ini dari para penulis artikel atau berita terkait, dan belum tentu mencerminkan pendapat Sponsor. Sponsor menyangkal kewajiban, baik secara bersama maupun terpisah, yang timbul atas penggunaan dokumen ini serta isinya. Tidak ada isi apapun yang merupakan atau diartikan sebagai penawaran alat-alat keuangan maupun sebagai nasehat investasi atau rekomendasi dari Sponsor mengenai investasi maupun strategi lain (msl., untuk "membeli", "menjual", atau "memegang" satu investasi atau tidak). Karyawan Sponsor dapat memegang jabatan di perusahaan, proyek atau investasi yang tercakup oleh laporan ini. Tidak ada aspek apapun dari laporan ini yang didasarkan pada pertimbangan terhadap keadaan individu dari suatu investor maupun calon investor. Pembaca perlu menentukan sendiri apakah setuju atau tidak pada isi dokumen ini dan informasi maupun data apapun yang disampaikan oleh Sponsor.